

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat (2) berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara yaitu Indonesia yang didukung dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung yang mana hal tersebut merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat dan merupakan konsep utama dari upaya pemahaman Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia adalah perwujudan dari proses demokrasi. Pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat yang harus dilakukan. Dari setiap pemilihan umum yang menjadi roda pergerakan untuk terlaksananya sebuah pemilihan yang dianggap sukses. "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dalam rangka mencapai pemerintahan negara yang berdaulat. Penguatan peran lembaga-lembaga Negara tentu sangat penting terutama pada pengawasan (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945).

Pengawasan dalam antisipasi pelanggaran adalah salah satu komponen yang wajib ada dalam pelaksanaan pemilihan umum dimana hal tersebut merupakan bentuk aktualisasi bunyi yang menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tersebut perlu diawasi, diantisipasi, dan diatur sedemikian rupa tentang jalan keluar terhadap adanya potensi permasalahan hukum pemilu yang relatif beragam bertujuan untuk menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan yang berintegritas dan yang mempunyai kredibilitas baik yang berguna untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil yang berkualitas

dan dapat diwujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Keberadaan Bawaslu sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu memiliki tugas pokok dan fungsi strategis dalam upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu secara demokratis yang mana tupoksi tersebut tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 97 sampai dengan pasal 100 yang menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU.

Pemilihan Umum merupakan jalan atau sarana yang membuat legitimasi kekuasaan rakyat dapat diimplementasikan yang mana hal tersebut dilakukan dengan melalui penyerahan sebagian dari kekuasaan dan hak masyarakat kepada wakilnya yang ada di tingkat parlemen atau pemerintahan yang bergerak dan bertindak atas nama masyarakat dan yang menjadi penentu corak dari kinerja suatu pemerintahan itu sendiri. Adapun dewasa ini maraknya kecurangan dalam pemilihan umum baik tingkat pemilihan kepala daerah sampai dengan tingkat legislatif dan presiden wakil presiden kerap mengalami tindakan kecurangan baik dilakukan pra pemilu atau pada saat pemilu berlangsung.

Terdapat tiga penyebab malapraktik atau kecurangan dalam pemilu masih kerap terjadi di Indonesia yang terdiri dari beberapa faktor diantaranya : (1) Relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara pemilu, calon legislatif (caleg) dan pemilih. Patronase politik adalah penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral. Relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara pemilu, calon legislatif (caleg) dan pemilih. Patronase politik sendiri merupakan suatu penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral; (2) Sistem pemilu yang ada mendorong caleg menghalalkan segala cara untuk menang. Sistem pemilu legislatif Indonesia adalah open list proporsional representation, yaitu seorang caleg dapat terpilih karena mendapatkan suara

terbanyak dalam daftar terbuka di partainya (Yasmin, 2017). Terpilihnya seorang caleg ditentukan sepenuhnya oleh partai politik. Sistem ini mendorong para caleg berlomba-lomba mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Salah satu akibatnya, kompetisi para caleg di internal partai sangat ketat dan keras dimana yang merasa punya potensi kemenangan besar akan melakukan manipulasi suara dengan penggelembungan ataupun pengurangan suara dari lawannya sesama partai, ketimbang lawan dari partai lain.

Masih lemahnya sistem pendukung dalam pemilihan umum juga merupakan hal dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara yang mana manipulasi tersebut terjadi paling tidak pada dua hal, yakni data pemilih dan rekapitulasi penghitungan suara berjenjang. Data pemilih dalam setiap pemilu kita selalu menjadi masalah serius karena data tidak pernah akurat. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan berjenjang masih membuka peluang adanya kesalahan penghitungan dan berujung manipulasi perolehan suara.

Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Magelang adalah salah satu Kabupaten yang melaksanakan pemilihan umum tahun 2019. Dalam pelaksanaan amanat rakyat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati masyarakat Magelang. Pemilihan penelitian di Kabupaten Magelang di karenakan Kabupaten Magelang adalah pelopor pergerakan anti money politik dan Bawaslu Kabupaten Magelang memiliki banyak program mengenai cara-cara antisipasi pelanggaran yang mampu menjadi solusi. Selama pelaksanaan Pemilihan umum berlangsung ada hambatan dan masalah yang terjadi diantaranya adalah kecurangan yang memuat beberapa laporan yang selanjutnya diproses untuk mendapatkan titik terang.

Tabel I. 1 Jumlah Pelanggaran PEMILU

No	Dugaan Pelanggaran	Jumlah
1	Laporan pelanggaran pemilu	1
2	Temuan dugaan pelanggaran pemilu	14
3	Laporan yang tak dapat di registrasi	2
Total		17

(Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Efektivitas sebuah Lembaga tentunya tidak hanya membahas tentang pengawasan maupun antisipasi saja karena tugas Bawaslu sangat banyak antara lain : pertama, Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu; kedua, Melakukan pengawasan dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Tugas ketiga dari BAWASLU adalah mengenai pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimana hal tersebut menyangkut tentang pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu, Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan dan dana kampanye, Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu, Mencegah terjadinya praktik politik uang, Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas lain BAWASLU dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah terkait pengawasan pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu,

Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ibhupaten/ Kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mengevaluasi pengawasan Pemilu, Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan dari kinerja organisasi yang dilakukan dari proses antisipasi dari sebuah pelanggaran yang terjadi. Dalam temuan yang diperoleh, elaborasi yang dilakukan dan Bawaslu Kabupaten Magelang sangat beragam. Antara lain dengan membuat berbagai program, penentuan tujuan, evaluasi tentang kinerja tahun-tahun terdahulu, bekerja sama dengan stake holder lain, partai, tokoh masyarakat dan orang-orang terkait yang tentunya dapat memberikan kontribusi positif terhadap Langkah Bawaslu Kabupaten Magelang dalam pekerjaannya memberikan pengawasan dan antisipasi pelanggaran dan tentunya Temuan ini menunjukkan perlunya profesionalitas Bawaslu Kabupaten Magelang yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu melalui kajian ini, penulis ingin mencoba mendeskripsikan Efektivitas Bawaslu Kabupaten Magelang Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Pemilu 2019.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana efektivitas kinerja Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Magelang dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang dan pertanyaan penelitian yang

telah disampaikan di atas, pada penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Magelang dalam mengantisipasi pelanggaran dalam Pemilihan Umum di tahun 2019.
2. Untuk menemukan hambatan efektivitas kinerja bawaslu dalam pengawasan pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk :

- a. Menambah dan memperkaya dan megembangkan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara spesifik berkaitan dengan efektifitas tupoksi dan wewenang Badan Pengawas Pemilu
- b. Diharapkan menjadi bahan referensi dan rujukan untuk penelitian yang sejenis pada penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Dapat menjadi bahan referensi, sumber pengetahuan dan sebagai upaya dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan fokus dari penelitian untuk Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang sert sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

b. Bagi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang

Dapat menjadi bahan evaluasi dan pemecahan masalah khususnya pihak internal Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang dalam upaya pencegahan dan penanganan kecurangan Pemilihan Umum di periode mendatang.

c. Bagi Universitas AMIKOM Yogyakarta

Dapat menjadi sumber informasi untuk Universitas AMIKOM

Yogyakarta khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan baik secara umum maupun khusus terkait topik Pemilihan Umum dan lembaga Pengawasan Pemilu.

1.5 Sistematikan Bab

Dalam penyusunan penelitian atau skripsi ini terdapat susunan atau sistematika penulisan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang dari masalah yang diangkat, kemudian berisikan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga kumpulan penelitian terdahulu yang sejenis sehingga dapat menjadi literatur dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian baik teori utama dan teori pendukung, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, kerangka pemikiran sebagai pedoman penelitian yang dilakukan, dan hipotesis penelitian sebagai dugaan awal dari permasalahan yang dibahas sebelum akhirnya mendapatkan kesimpulan akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan, teknik analisis data, sampai dengan variabel penelitian yang dibutuhkan dalam penyelesaian yang menjadi pertanyaan penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan juga membahas temuan yang peneliti dapatkan melalui metode penelitian yang digunakan, kemudian menjadi inti dari kegiatan penelitian yang sudah dirancang sesuai pada judul penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari hasil dan pembahasan data dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta adanya saran atau agenda penelitian lanjutan yang penting untuk dilakukan.

